



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Maret 2021

Nomor : 140/1682/SJ  
Sifat :  
Lampiran :-  
Hal : Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa

Yth. Bupati/Wali Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dengan perangkat desa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat.
2. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh kepala desa, sehingga banyak terjadi tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/i untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:
    - 1) Perangkat Desa berhenti karena alasan:

- a) meninggal dunia;
  - b) permintaan sendiri; atau
  - c) diberhentikan karena:
    - usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
    - berhalangan tetap;
    - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
    - melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat.
- c. Menegaskan kepada kepala desa untuk mempedoman ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya" dan Pasal 12 ayat (2) berbunyi "Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun".
- Makna perangkat desa yang diangkat secara periodisasi adalah perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masa jabatannya tertulis secara eksplisit di surat keputusan pengangkatan terakhir kali.
- d. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- e. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Gubernur Seluruh Indonesia.